

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut lah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Konsekuensi konstitusionalnya: sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari'ah.

Perubahan peta kewenangan mengadili tersebut benar-benar mengentaskan Pengadilan Agama dari status pengadilan kelas dua. Untuk itu benar-benar setara dengan tiga pengadilan lain misalnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Amanat konstitusi dalam pelimpahan kewenangan penuh tersebut tidak boleh dihianati; harus dipertanggungjawabkan.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam,<sup>1</sup> atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan

---

<sup>1</sup> Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), hlm. 11

ketentuan halal-haram.<sup>2</sup>

Implementasi dari sistem syariah bisa dibedakan dalam 2 dimensi, makro dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari sisi etis dan filosofis, seperti bagaimana distribusi kekayaan yang seharusnya oleh negara, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>3</sup> Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai Ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum

---

<sup>2</sup> Rifyal Ka'abah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006, hlm 12

<sup>3</sup> HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA, 1997, hal. 571

Ekonomi Syariah. Sistem Ekonomi Syariah pada satu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah Undang-Undang di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat. Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariaiah.

Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antarlain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Kehadiran hukum ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis tentang mekanisme investasi dengan sistem berbagi laba dan rugi itu diterapkan dan berdampak lebih baik.

Kegiatan para pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam. Pada dasarnya hukum ekonomi selalu berkembang berdasarkan adanya;

1. Peluang bisnis/usaha baru;
2. Komoditi baru yang ditawarkan oleh iptek/teknologi;
3. Permintaan komoditi baru
4. Kecenderungan perubahan pasar;
5. Kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar;
6. Perubahan politik ekonomi;
7. Berbagai faktor pendorong lain, misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar.

Guna memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, maka 'hukum' seharusnya mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dalam konteks ini, kajian hukum yang diperlukan ialah kajian hukum ekonomi dan kajian hukum bisnis yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan hukum ekonomi/hukum bisnis, pada hakikatnya juga selalu dapat dan mampu berkembang sesuai kebutuhan jaman.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Atas putusan ini, maka penjelasan pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun penjelasan yang dihapus berbunyi, “penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian, yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas.

Pada akhirnya, penjelasan pasal tersebut dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah.

Adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.

Pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian).

Dalam pertimbangan mahkamah menyatakan, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal tersebut telah menimbulkan hilangnya hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian

sengketa perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.<sup>4</sup>

Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebelumnya sudah ada yang mengkaji permasalahan Peluang dan Tantangan Pengadilan Palu Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Oleh Nassarudi (Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Datokarama Palu), maka dalam kajian penulis, penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul **KESIAPAN PERADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PERKARA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan secara sistimatis, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga penelitian ini dapat dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelas dan mempermudah pemahaman terhadap permasalahan, penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan Agama Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?
2. Bagaimana Kendala Peradilan Agama dalam Melaksanakan Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ?
3. Bagaimana Upaya Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ?

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan Agama Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
2. Kendala Peradilan Agama dalam Melaksanakan Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
3. Upaya Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

### **D. Kegunaan Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata tentang Kesiapan Peradilan Agama dalam Melaksanakan Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam proses Kesiapan Peradilan Agama dalam Melaksanakan Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012.
  - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai Kesiapan Peradilan Agama dalam Melaksanakan

Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012.

## E. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya sudah ada yang mengkaji permasalahan Peluang dan Tantangan Pengadilan Palu Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Oleh Nassarudi (Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Datokarama Palu), yang menjelaskan isi kajiannya meliputi :

### 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pra UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Melalui Basyarnas

BASYARNAS merupakan perubahan dari BAMUI yang didirikan dalam rangka menjembatani kemungkinan terjadinya sengketa yang terdiri antara nasabah bank syari'ah sendiri yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Mengingat sejak berdirinya BMI tahun 1992, perkembangannya sangat pesat.

Landasan hukum yang digunakan BAMUI adalah pasal 1338 KUHP Perdata, yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."<sup>5</sup>

Ada beberapa hal yang terkait dengan prosedur beracara di BASYARNAS yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Yurisdiksi (kewenangan). Sesuai dengan peraturan prosedur Basyarnas Bab 1 Pasal 1<sup>6</sup>yurisdiksi Basyarnas meliputi: pertama, penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 285.

<sup>6</sup> Basyarnas, Profil dan Prosedur Badan Syariah Nasional (BASYARNAS), (Jakarta :BASYARNAS), hlm9.

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai peraturan prosedur BASYARNAS. Kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan dalam sebuah perjanjian. Terkait dengan kewenangan tersebut, pasal 2 peraturan prosedur BASYARNAS menyebutkan bahwa: kesepa-katan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak, a) perjanjian atau b) dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

- b. Pengajuan permohonan. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di sekretariat BASYARNAS.<sup>7</sup>
- c. Suatu permohonan harus memuat sekurang-kurangnya: nama lengkap dan tempat tinggal atau tepat kedudukan para pihak, menyebutkan adanya klausula arbitrase<sup>8</sup> atau perjanjian sebagaimana disebut pasal 2, masalah yang menjadi sengketa, tuntutan dan dasar tuntutan, surat permohonan harus disertai dengan salinan atau copy surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh BASYARNAS, salinan atau copy surat perjanjian arbitrase tersendiri secara khusus menyerahkan sengketa kepada BASYARNAS, surat Kuasa khusus apabila surat permohonan diajukan oleh kuasa pemohon.
- d. Sikap BASYARNAS terhadap permohonan. BASYARNAS akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet outvankeljk*

---

<sup>7</sup> Pasal 3 Peraturan Prosedur BASYARNAS.

<sup>8</sup> Jenis perjanjian arbitrase terdiri dari *pactum de compromitendo* dan akta kompromis. Perbedaan keduanya terletak pada saat membuat perjanjian. *Pactum de compromitendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan akta kompromis dibuat setelah timbul perselisihan. M. Yahya Harahap et al., Arbitrase, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 102.

*verklaard*), apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BASYARNAS akan klausul arbitrase dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BASYARNAS untuk memeriksa sengketa yang diajukan. Pernyataan tentang tidak dapat diterimanya permohonan tersebut dilakukan dengan sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua BASYARNAS sebelum pemeriksaan dimulai atau dapat pula dilakukan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase yang ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai.

- e. Penetapan Arbiter Tunggal atau Majelis, apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BASYARNAS atau klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi.
- f. Sifat pemeriksaan seluruh proses pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup<sup>9</sup> dan menggunakan acara sebagaimana cara persidangan biasa di pengadilan.
- g. Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa mengurangi kebolehan pemeriksaan secara lisan (*oral hearing*).
- h. Putusan atau penetapan Arbiter Majelis diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka putusan atau penetapan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- i. Arbiter Tunggal atau Majelis mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatuhan (*ex aequo et bono*).
- j. Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau Majelis bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang bersengketa dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela.
- k. Salinan otentik putusan Arbitrase harus diserahkan atau didaftarkan pada kepani-teraan Pengadilan Negeri.

---

<sup>9</sup> Bab IV: Acara Pemeriksaan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Prosedur BASYARNAS

## **2. Penyelesaian Agama**

### **a. Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu Pengadilan yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berdasar ketentuan Undang-undang Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Keberadaan Peradilan Agama diperuntukan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan anak, dan menyelesaikan sengketa zakat, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syari'ah.

### **b. Hukum Acara dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Peradilan Agama**

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama disebutkan bahwa aturan yang digunakan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Misalnya berdasarkan pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa Penetapan dan putusandi lingkungan Pengadilan Agama dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasar ketentuan tersebut, maka hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secara otomatis menggunakan hukum acara perdata yang selama ini digunakan baik di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Agama.

### **c. Peluang dan Tantangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah**

Pengadilan Agama merupakan symbol hukum Islam sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Diperluasnya kekuasaan Pengadilan Agama melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006 berarti sebuah pengakuan yuridis dari negara terhadap berlakunya hukum Islam tersebut. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan dan peluang bagi para hakim untuk mengembangkan pengabdianannya.<sup>10</sup>

Untuk mengembangkan pengabdian tersebut, diperlukan ilmu dan keahlian (keterampilan yang memadai). Pada umumnya para hakim di Pengadilan Agama disamping memiliki potensi akademik yang standar, juga memiliki kemampuan yang kuat untuk meningkatkan diri dengan belajar dan berlatih. Potensi mereka pada umumnya kuat untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan tenaga professional.<sup>11</sup>

Peluang lain yang juga terbuka dan berpotensi merubah ciri Pengadilan Agama yang selama ini dianggap peradilan orang Islam yaitu terkait dengan hukum keluarga, pada akhirnya citra ini akan mengalami pergeseran dengan memberlakukan asas personalitas dan asas penundukan diri: “setiap orang yang melakukan tindakan atau akad ekonomi syari'ah, maka secara sukarela telah menundukan diri kepada ketentuan syari'ah.”<sup>12</sup>

Begitu besarnya peluang bagi Pengadilan Agama, maka sudah seharusnya peluang tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara memfungsikan Peradilan Agama sesuai tugas dan kewenangannya secara optimal. Adapun cara agar sebuah sistem peradilan dapat berfungsi optimal diperlakukan seperangkat syarat, sebagaimana gagasan yang dikemukakan Lawrence Friedman yang terdiri dari tiga aspek, yaitu:

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, “Peluang dan Tantangan Praktisi Hukum Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989”, Makalah Seminar Nasional Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta, 20 Mei 2006, hlm7.

<sup>11</sup> Ibid hlm 7

<sup>12</sup> Nur A. Fadhil Lubis, Peluang dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah, hlm. 12

pertama, substansi hukum, melingkupi adanya aturan perundang-undangan baik formal maupun material, yang jelas, tegas, lengkap dan sistematis. Kedua, struktur hukum, melingkupi tersedianya sumber daya manusia, lembaga, sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya dengan baik seluruh proses yudisial. Ketiga, kultur hukum adalah eksis dan berkembangnya budaya hukum yang kondusif bagi tegaknya sistem yudisial yang ideal.<sup>13</sup>

Dibalik peluang dengan diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama, tentunya banyak juga hal yang merupakan tantangan dan rintangan yang harus dijawab dalam rangka mensukseskan tugas-tugas baru dari Pengadilan Agama tersebut, tidak saja tantangan yang bersifat intern, yaitu yang berasal dari individu hakim berupa profesionalitas dalam menangani berbagai perkara ekonomi syari'ah yang timbul tapi juga tantangan yang bersifat ektern, yaitu yang datang dari luar diri hakim misalnya virus mafia peradilan.

Virus mafia peradilan dalam perkembangan dunia peradilan di Indonesia akhir-akhir ini semakin merajalela yang ditandai dengan terbongkarnya kasus-kasus mafia peradilan, dapat saja berpengaruh terhadap Peradilan Agama. Hal ini tidak mustahil dapat masuk di tubuh Peradilan Agama. Lebih-lebih dengan telah satu ataupun Peradilan Agama dengan lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung. Sebuah pertanyaan besar, mampukah Peradilan Agama membentengi diri mencegah masuknya virus mafia peradilan? Apalagi kewenangan baru Peradilan Agama tersebut pada umumnya berkaitan dengan kebendaan yang dapat memancing para hakim dan pegawai PA untuk melakukan atau terlibat dalam mafia peradilan untuk mencapai sesuatu yang keuntungan materi. Terkait dengan hal ini diperlukan imunisasi sejak dini agar para hakim PA kebal terhadap virus mafia peradilan.<sup>14</sup> Demikian pula dengan semakin luasnya kekuasaan Peradilan Agama, maka tidak menutup kemungkinan

---

<sup>13</sup> Ibid hlm 13

<sup>14</sup> Mukti Arto, "Peluang", hlm. 8.

masuknya berbagai kepentingan lain yang pada gilirannya akan berusaha mempengaruhi kemandirian hakim.<sup>15</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Melalui Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 D Ayat 1 menjelaskan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pengimplementasian pasal 28D UUD 1945 pada ayat 1 adalah dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan. Hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditaati. Bukan untuk dilanggar. Namun, apa yang terjadi adalah hukum di negara ini seperti dua sisi mata pisau. Tumpul bagi kalangan atas dan tajam bagi kalangan bawah. Contoh nyata adalah maraknya mafia pengadilan di negeri ini. Para mafia dengan mudahnya melalui perangkat pengadilan menjatuhkan hukuman atau memenangkan perkara sesuai bayaran yang dibayarkan pihak yang bersengketa. Begitu juga peraturan atau undang-undang yang dibuat legislatif banyak yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketertarikan serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum.<sup>16</sup>

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan

---

<sup>15</sup> Ibid hlm 8

<sup>16</sup> Melalui <https://ceopoty.wordpress.com/2010/03/04/pasal-28d-uud-1945/> Akses pada tgl 21/12/2014 Jam 16.36

hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi : Atribusi, Delegasi; dan mandat.<sup>17</sup>

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat seperti MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah; yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Penjelasan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

- (1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

---

<sup>17</sup> Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 104.

*penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*

*(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Sedangkan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dan bidang perkara ekonomi syariah pada umumnya bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di pengadilan agama karena perbankan syariah seperti di tegaskan Pasal 1 ayat (7) jo. UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama, hakim dalam hal ini harus berhati-hati. Sebab, meskipun mengenai hal ini sudah ada

fatwanya, yaitu fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, namun keabsahan hukumnya hingga saat ini dikalangan ulama masih kontroversial.

Disatu sisi pihak terdapat ulama-ulama yang menentang pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap keterlambatan tersebut karena sanksi semacam itu dianggap mengandung unsur riba yang secara qat'I dilarang syaria,, sementara hal mendasar yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional justru unsur yang mengandung riba itu sendiri. Dipihak lain, terdapat ulama yang mendukung pemberian sanksi semacam itu terhadap nasabah tersebut karena beralasan untuk menegakkan maqasid asy-syariah.<sup>18</sup> Berkaitan dengan hal itu jika dihadapkan dengan kasus-kasus semacam itu hakim dituntut berhati-hati dan secermat mungkin agar putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sehingga justru menimbulkan persoalan baru bagi para pencari keadilan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Merujuk sengketa ekonomi syariah dan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat dan unit usaha syariah dalam penyelesaian perbankan syariah, Karena itu, pada dasarnya Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Termasuk juga hilangnya hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk

---

<sup>18</sup> Maftukhatusolikhah dan Rusyid, 2008, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. Politea Press, Yogyakarta, hlm 6

konsepsi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>19</sup>

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Namun demikian, pada paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga

---

<sup>19</sup> Dimuat <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Akses tgl 23 Desember 2014 Jam 23.51

telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Karena tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif

---

<sup>20</sup> Fahmi, 2013, *Kepastian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 17

dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Teori penegakan hukum seperti; Teori aliran UTILITIS yaitu teori aliran kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengabdikan kepada kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin.

Aristoteles dalam bukunya "*rhetorica*" mengatakan tujuan dari hukum adalah keadilan.

Teori etis. Yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum.

Teori penegakan hukum menurut John Graham penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

---

<sup>21</sup> Dimuat <http://aizawaangela020791.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum.html> akses pada tgl 08-01-2015 Jam 19.45

menggambarkan dan menyusun mengenai sistematis bagaimana Kesiapan Peradilan Agama Dalam Melaksanakan Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

## 2. Bahan Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan di maksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

#### 1) Lokasi Penelitian

##### a) Perpustakaan

- i. Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
- ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
- iii. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat

iv. Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang

b) Pengadilan Agama

c) Pengadilan Negeri

2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah :

a) Hakim yang pernah memeriksa perkara tentang sengketa ekonomi syariah.

b) Lembaga Perbankan yang pernah mengalami kasus sengketa ekonomi syariah.

c) Masyarakat yang menghadapi permasalahan menghadapi sengketa ekonomi syariah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek, penelitian berupa bahan hukum primer, badan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara :

1) Observasi (pengamatan)

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam

kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.<sup>22</sup>

## 2) Interview (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim, dan Masyarakat.

## 3) Pengambilan Sampel

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sampel. Sampel yaitu bahwa semua individu tidak diambil sebagai sampel, namun hanya sebagian dengan kriteria bahwa orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai dalam hal ini adalah Hakim, Lembaga Perbankan dan Masyarakat yang mengalami sengketa ekonomi syariah.

## 4. Analisa data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan mengabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Kesiapan Peradilan Agama Dalam Melaksanakan Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan pendapat responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis

---

<sup>22</sup>Suerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia :Jakarta

<sup>23</sup> Kenny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Semarang : Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 57

secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

